



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5322

(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 136)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 6 /PBI/2012
TENTANG
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*)
BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat, selain ditempuh dengan cara perbaikan kondisi keuangan perbankan, juga ditempuh dengan cara pemantapan sistem perbankan yang mengarahkan perbankan kepada praktek *good corporate governance* serta pemenuhan prinsip kehati-hatian.

Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi setiap saat harus mempertahankan dan menjaga kepercayaan, oleh karena itu lembaga perbankan syariah perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

Perkembangan industri perbankan syariah yang dinamis membutuhkan pemilik yang selain memiliki integritas juga memiliki komitmen dan kemampuan yang tinggi dalam mendukung pengembangan operasional perbankan syariah yang sehat. Selain itu dalam pengelolaan perbankan syariah diperlukan sumber daya manusia yang memiliki integritas yang tinggi, berkualitas dan memiliki reputasi keuangan yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan proses uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemilik dan calon pengelola perbankan syariah melalui penelitian administratif yang lebih efektif dan proses wawancara yang lebih efisien, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

Selanjutnya sebagai pelaksanaan tugas pengawasan bank oleh Bank Indonesia secara berkesinambungan, terhadap pihak yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dilakukan penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola perbankan syariah. Dalam rangka melindungi industri perbankan syariah dari pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, penilaian kembali dilakukan melalui proses yang lebih singkat dan transparan tanpa mengabaikan azas keadilan bagi pihak yang diuji.

Mengingat tujuan uji kemampuan dan kepatutan adalah agar industri perbankan syariah senantiasa dimiliki dan dikelola oleh pihak yang memenuhi persyaratan maka sudah menjadi keharusan untuk tidak memberikan ruang bagi pihak yang melakukan tindakan yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyempurnaan ketentuan yang berkaitan dengan pengenaan sanksi yang lebih tegas dan dapat memberikan efek jera terhadap pihak yang tidak mampu dan tidak patut dalam memiliki dan mengelola perbankan syariah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu diatur kembali ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan UUS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank Syariah dan UUS termasuk pihak yang menjadi pengendali akibat dari berlakunya peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki dan/atau dikendalikan secara bersama-sama oleh pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah, termasuk:

- a. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah;
- b. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah;
- c. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali Bank Syariah;
- d. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah;
- e. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak lain untuk dan atas nama pengendali Bank Syariah (saham *nominee*) berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian tertentu;
- f. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali Bank Syariah; atau
- g. saham Bank Syariah lainnya selain saham sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, yang dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah.

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari Pengendali Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah:

- a. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali Bank Syariah;
- b. pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan perusahaan pengendali Bank Syariah, khusus bagi perusahaan yang berbentuk hukum koperasi;
- c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali Bank Syariah, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah;

- d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali Bank Syariah baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk besan;
- e. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan perusahaan pengendali Bank Syariah, antara lain keluarga pemegang saham, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

Huruf a

Bank Syariah dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PSP. Termasuk dalam pengertian calon PSP antara lain adalah pemegang saham yang menjadi PSP karena terjadinya pengalihan saham Bank Syariah secara internal atau eksternal, penambahan modal dari pemegang saham Bank Syariah, *right issue* saham Bank Syariah dan/atau pengajuan diri secara sukarela menjadi PSP.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan yang bersangkutan selaku PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif UUS, atau pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing. Dalam hal kegiatan operasional UUS melibatkan proses pengambilan keputusan yang melebihi batas wewenang Direktur UUS maka uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang terlibat selain Direktur UUS, tunduk kepada ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum Konvensional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b” adalah:

- 1) PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, serta pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing yang sudah tidak menjadi PSP atau sudah tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, serta pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing pada Bank Syariah, UUS atau Kantor Perwakilan Bank Asing dimana perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan menjadi obyek uji kemampuan dan kepatutan, namun yang bersangkutan masih menjadi PSP atau masih menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, serta pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing di bank lain; atau
- 2) yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi PSP, atau sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank

Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, serta pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing pada industri perbankan.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “bank” adalah BUS, Bank Umum Konvensional, Bank Perkreditan Rakyat, BPRS dan UUS.

Yang dimaksud dengan “proses hukum” adalah proses penyidikan, penuntutan, atau persidangan di pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Tertentu.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepemilikan saham Bank Syariah termasuk kepemilikan saham yang diperoleh melalui transaksi di bursa efek, hibah atau waris.

Yang dimaksud dengan “belum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia” adalah calon PSP yang belum memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.

Tindakan sebagai PSP antara lain adalah hadir dan/atau memberikan suara dalam RUPS dalam kapasitas sebagai PSP.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Persyaratan integritas didasarkan antara lain dari catatan administrasi Bank Indonesia, predikat hasil uji kemampuan dan kepatutan yang pernah diberikan oleh Bank Indonesia kepada yang bersangkutan, atau informasi mengenai telah dijalaninya sanksi oleh pihak yang diuji yang pernah mendapat predikat Tidak Lulus.

Huruf a

Penilaian terhadap kriteria pada huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang

bersangkutan pernah dihukum karena melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sampai tanggal surat permohonan Bank Syariah kepada Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Penilaian kemampuan keuangan bagi calon PSP berupa badan hukum dilakukan antara lain berdasarkan pada analisis kemampuan keuangan pada saat ini dan proyeksinya untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun, yang disusun oleh konsultan independen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kredit/pembiayaan macet” adalah:

- 1) kredit/pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; atau
- 2) kredit/pembiayaan yang berdasarkan penelitian Bank Indonesia digolongkan macet, namun oleh bank:
 - a) dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur namun belum digolongkan macet; atau
 - b) tidak dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur.

Calon PSP dinilai memiliki kredit/pembiayaan macet apabila:

- 1) mempunyai kredit/pembiayaan macet; dan/atau
- 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet.

Yang dimaksud dengan “hutang jatuh tempo dan bermasalah” adalah hutang yang telah jatuh tempo dan tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi.

Dalam pengertian memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah adalah apabila calon PSP:

- 1) mempunyai hutang jatuh tempo dan bermasalah; dan/atau
- 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai hutang jatuh tempo dan bermasalah,

baik dalam industri perbankan maupun di luar industri perbankan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sampai tanggal surat permohonan Bank Syariah kepada Bank Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Permohonan diajukan oleh anggota Direksi Bank Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Penelitian administratif meliputi antara lain penelitian dokumen persyaratan administratif, catatan administrasi Bank Indonesia, penelitian kemampuan dan kelayakan keuangan, serta struktur kepemilikan calon PSP.

Penelitian terhadap catatan administrasi Bank Indonesia termasuk penelitian terhadap pihak yang pernah mendapat predikat Tidak Lulus, namun dalam uji kemampuan dan kepatutan kembali telah dinilai memenuhi persyaratan untuk kembali menjadi PSP.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Dalam hal badan hukum pemegang saham Bank Syariah dimiliki dan dikendalikan oleh badan hukum lain secara berjenjang dalam suatu kelompok usaha maka pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*) adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham Bank Syariah dan merupakan pengendali terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank Syariah.

Badan hukum terakhir dalam keseluruhan struktur kelompok usaha ditetapkan sebagai *ultimate shareholders* apabila badan hukum tersebut tidak memiliki pemegang saham pengendali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah Pemerintah Republik Indonesia, baik tingkat Pusat maupun Daerah.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “telah menjalani proses hukum” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan:

- 1) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
- 2) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP); atau

- 3) Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

Yang dimaksud dengan “telah menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat Lulus.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Calon PSP yang memperoleh predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP pada Bank Syariah dimaksud.

Huruf b

Calon PSP yang memperoleh predikat Tidak Lulus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan menjadi PSP pada Bank Syariah dimaksud.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengalihkan kepemilikan saham yang telah dibeli” adalah mengalihkan:

- 1) Seluruh kepemilikan sahamnya bagi calon PSP yang semula belum memiliki saham pada Bank Syariah yang bersangkutan; atau
- 2) Tambahan kepemilikan sahamnya bagi calon PSP yang semula sudah menjadi pemegang saham pada Bank Syariah yang bersangkutan.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah predikat Lulus yang diberikan kepada pihak yang diuji, sedangkan yang dimaksud dengan “penolakan” adalah predikat Tidak Lulus yang diberikan kepada pihak yang diuji.

Ayat (3)

Pihak lain yang berkepentingan pada ayat ini antara lain adalah Pemerintah dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya” adalah bertindak mewakili Bank Syariah dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank Syariah dan/atau mengambil keputusan penting yang memengaruhi kondisi keuangan Bank Syariah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “belum mendapat persetujuan Bank Indonesia” adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank Syariah yang belum memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Persyaratan integritas didasarkan antara lain dari catatan administrasi Bank Indonesia, predikat hasil uji kemampuan dan kepatutan yang pernah diberikan oleh Bank Indonesia kepada yang bersangkutan, atau informasi mengenai telah dijalaninya sanksi oleh pihak yang diuji yang pernah mendapat predikat Tidak Lulus.

Huruf a

Penilaian terhadap kriteria pada huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan informasi yang diperoleh langsung oleh Bank Indonesia atau melalui informasi yang diketahui oleh umum.

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sampai tanggal surat permohonan Bank Syariah kepada Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “pengetahuan, pemahaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BUS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah dengan cakupan materi paling kurang mengenai ketentuan perbankan syariah, produk bank syariah dan analisa laporan keuangan bank syariah.

Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang operasional perbankan syariah” antara lain berupa pengalaman dalam mengelola bisnis utama Bank Syariah dan/atau UUS.

Angka 2)

Kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BUS antara lain ditunjukkan dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pengawasan kegiatan usaha perbankan syariah.

Angka 3

Memiliki pengetahuan dan pemahaman manajemen risiko antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pengetahuan, pemahaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BPRS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah dengan cakupan materi paling kurang mengenai ketentuan perbankan syariah, produk bank syariah dan analisa laporan keuangan bank syariah.

Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah antara lain memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis utama Bank Syariah dan/atau UUS.

Angka 2

Kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BPRS antara lain dibuktikan dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pengawasan kegiatan usaha perbankan syariah.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BUS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah dengan cakupan materi paling kurang mengenai ketentuan perbankan syariah, produk bank syariah, kegiatan operasional bank syariah dan laporan keuangan bank syariah.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan dan/atau keuangan syariah” adalah antara lain berupa pengalaman dan keahlian dalam mengelola bisnis utama bank dan/atau lembaga keuangan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi dan misi BUS dan analisis situasi industri perbankan.

Angka 4

Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta memiliki kemampuan dalam penerapan manajemen risiko pada kegiatan operasional BUS.

Huruf d

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah” antara lain berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BPRS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah dengan cakupan materi paling kurang mengenai ketentuan perbankan syariah, produk bank syariah, kegiatan operasional bank syariah dan laporan keuangan bank syariah.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan atau perbankan syariah dan/atau bidang keuangan atau keuangan syariah” adalah antara lain berupa pengalaman dan keahlian dalam mengelola bisnis utama bank dan/atau lembaga keuangan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi dan misi BPRS dan analisis situasi industri perbankan.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kredit/pembiayaan macet” adalah:

- 1) kredit/pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; atau
- 2) kredit/pembiayaan yang berdasarkan penelitian Bank Indonesia digolongkan macet, namun oleh bank:
 - a) dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur dengan kualitas yang belum digolongkan macet; atau
 - b) tidak dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur.

Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi dinilai memiliki kredit/pembiayaan macet apabila:

- 1) mempunyai kredit/pembiayaan macet; dan/atau

- 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sampai tanggal surat permohonan Bank Syariah kepada Bank Indonesia.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari setengah jumlah seluruh anggota Direksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah apabila terdapat benturan kepentingan antara anggota Direksi yang berwenang mengajukan permohonan dengan Bank Syariah.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan yang berlaku” adalah antara lain peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan tentang ketenagakerjaan.

Pasal 23

Huruf a

Penelitian administratif meliputi antara lain penelitian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku, catatan administrasi Bank Indonesia, dan penelitian reputasi keuangan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi Bank Syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “telah menjalani proses hukum” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan:

- 1) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
- 2) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP); atau
- 3) Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

Yang dimaksud dengan “telah menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat Lulus.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah dimaksud.

Huruf b

Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tindak lanjut yang harus dilakukan Bank Syariah” adalah antara lain menyelenggarakan RUPS dengan agenda pembatalan pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi yang ditetapkan Tidak Lulus.

Ayat (4)

Jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah predikat Lulus yang diberikan kepada pihak yang diuji, sedangkan yang dimaksud dengan “penolakan” adalah predikat Tidak Lulus yang diberikan kepada pihak yang diuji.

Ayat (3)

Pihak lain yang berkepentingan pada ayat ini antara lain adalah PSP, Pemerintah dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah setiap orang yang bekerja dan tercatat dalam administrasi kepegawaian Bank Syariah.

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah” adalah merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menyebabkan Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah dan/atau dapat membahayakan industri perbankan” adalah antara lain:

- 1) memanfaatkan Bank Syariah untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usahanya; dan/atau
- 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia atau Pemerintah, yang menyebabkan Bank Syariah ditempatkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus, diambilalih Pemerintah/Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut izin usahanya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kredit/pembiayaan macet” adalah:

- 1) kredit/pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau
- 2) kredit/pembiayaan yang berdasarkan penelitian Bank Indonesia digolongkan macet, namun oleh bank:
 - a) dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur namun belum digolongkan macet; atau
 - b) tidak dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur.

PSP dinilai memiliki kredit/pembiayaan macet apabila:

- 1) mempunyai kredit/pembiayaan macet; dan/atau

- 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah setiap orang yang bekerja dan tercatat dalam administrasi kepegawaian Bank Syariah.

Yang dimaksud dengan “merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah” adalah merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menyebabkan Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau dapat membahayakan industri perbankan” adalah antara lain:

- 1) memanfaatkan Bank Syariah untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usahanya; dan/atau
- 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia atau Pemerintah,

yang menyebabkan Bank Syariah ditempatkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus, diambil alih Pemerintah/Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut ijin usahanya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kredit/pembiayaan macet” adalah:

- 1) kredit/pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau
- 2) kredit/pembiayaan yang berdasarkan penelitian Bank Indonesia digolongkan macet, namun oleh bank:
 - a) dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur namun belum digolongkan macet; atau
 - b) tidak dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur.

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dinilai memiliki kredit/pembiayaan macet apabila:

- 1) mempunyai kredit/pembiayaan macet; dan/atau
- 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Penilaian didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, sesuai uraian tugas yang ada pada Bank Syariah yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” adalah antara lain kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi Bank Syariah, mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menganalisa situasi industri perbankan dan sektor-sektor industri yang dibiayai.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak yang melakukan Pengendalian” adalah apabila PSP diberikan predikat Tidak Lulus, maka keseluruhan pihak yang melakukan Pengendalian yang terkait dengan PSP juga diberikan predikat Tidak Lulus.

Ketentuan ini dimaksudkan agar masing-masing anggota PSP dapat bertindak independen terhadap anggota yang lain dalam kelompok PSP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan klarifikasi dengan pihak yang diuji dapat dilakukan melalui tatap muka yang dilengkapi dengan berita acara dan/atau melalui surat.

Huruf b

Hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan yang disampaikan kepada pihak yang diuji memuat predikat hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan beserta alasannya.

Huruf c

Penyampaian tanggapan dari pihak yang diuji dilakukan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.

Huruf d

Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan disampaikan secara tertulis, dengan memuat predikat hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan beserta alasannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tidak menggunakan hak” adalah termasuk penyampaian klarifikasi namun tidak disertai dengan bukti pendukung yang relevan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tidak menggunakan hak” adalah termasuk menyampaikan tanggapan namun tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tingkat keterlibatan pihak yang diuji didasarkan atas peranan masing-masing pihak yang diuji terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang berkepentingan” adalah antara lain pemegang saham termasuk PSP.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Angka i

Cukup jelas.

Angka ii

Yang dimaksud dengan “kumulatif” adalah gabungan paling kurang dari 2 (dua) perbuatan Pasal 28 huruf a angka 3, Pasal 28 huruf d, Pasal 28 huruf e, Pasal 28 huruf g dan/atau Pasal 28 huruf h.

Angka iii

Cukup jelas.

Angka 2)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Angka i

Cukup jelas.

Angka ii

Yang dimaksud dengan “kumulatif” adalah gabungan paling kurang dari 2 (dua) perbuatan Pasal 29 huruf a angka 3, Pasal 29 huruf d, Pasal 29 huruf e, Pasal 29 huruf g, Pasal 29 huruf h dan/atau Pasal 29 huruf i.

Angka iii

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak selaku pemegang saham” misalnya hak untuk menghadiri, mengeluarkan suara dalam RUPS, dan hak untuk menerima deviden sesuai saham yang dimiliki.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penjelasan” adalah penjelasan mengenai status PSP yang mempunyai predikat Tidak Lulus bahwa jumlah hak suara yang diakui dalam kuorum RUPS paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham Bank Syariah, sampai dengan saham dimaksud dialihkan kepada pihak lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Surat kuasa menjual pada ayat ini paling kurang memuat klausula memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menjual atau mengalihkan saham kepada pihak lain.

Selain surat kuasa, pemberi kuasa memberikan surat pernyataan kepada Bank Indonesia yang paling kurang memuat:

- 1) menerima segala keputusan pengalihan saham yang dilakukan oleh penerima kuasa; dan
- 2) membebaskan penerima kuasa atas segala akibat hukum yang timbul dari penjualan atau pengalihan saham dimaksud.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini hanya berlaku bagi Bank Syariah yang telah *go public*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pengumuman kepada publik melalui media massa dilakukan oleh Bank Syariah.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
7. suami/istri;
8. mertua;
9. besan;
10. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
11. kakek/nenek dari suami/istri;

12. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Larangan pencatatan atas kepemilikan saham tidak memengaruhi pencatatan akuntansi maupun pencatatan modal Bank Syariah sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan sahamnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tindak lanjut yang harus dilakukan Bank Syariah adalah antara lain menyelenggarakan RUPS atau keputusan pemberhentian Pejabat Eksekutif oleh Direksi Bank Syariah.

Ayat (3)

Jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini hanya berlaku bagi Bank Syariah yang telah *go public*.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tidak menindaklanjuti” antara lain adalah:

- 1) tidak hadir dalam RUPS sehingga mengakibatkan kuorum penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi; atau

- 2) tidak melakukan upaya-upaya untuk terselenggaranya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Ayat (6)

Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggantian pihak yang melakukan Pengendalian terhadap badan hukum dimaksud harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Wawancara dilakukan semata-mata untuk menilai kompetensi di bidang perbankan syariah dan komitmen dalam pengembangan perbankan syariah dan bukan dimaksudkan untuk menguji kembali kemampuan dan kepatutan direktur pada Bank Umum Konvensional yang telah menjalani uji kemampuan dan kepatutan sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Terhadap LPS sebagai calon PSP tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Direktur UUS” adalah bertindak mewakili Bank Syariah atau UUS dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank Syariah atau UUS dan/atau mengambil keputusan yang penting yang memengaruhi kondisi keuangan Bank Syariah atau UUS.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan data yang telah diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pihak lain yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 26, Pasal 34, Pasal 53 dan Pasal 56.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud dengan “menghambat pelaksanaan pengawasan BUS” adalah antara lain apabila Bank Indonesia mengalami kesulitan atau potensi kesulitan untuk mengakses data dan informasi termasuk informasi sumber keuangan pengendali Bank Syariah.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepemilikan dan kepengurusan” adalah antara lain ketentuan mengenai:

- 1) BUS, UUS, BPRS;
- 2) perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah;
- 3) tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
- 4) pembelian saham bank umum;
- 5) merger, konsolidasi dan akuisisi bank;
- 6) fungsi kepatuhan;
- 7) tenaga kerja asing; dan
- 8) pelaksanaan *good corporate governance*.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar, tidak menghilangkan kewajiban Bank Syariah untuk menyampaikan laporan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.